



P U T U S A N

Nomor 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 23 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 september 1988 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota tarakan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor : 140/06/IX/1988 tanggal 20 September 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan dr. Seotomo Kota Samarinda selama 6 tahun, terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman bersama di jalan Wahid Hasyim Kota Samarinda selama 12 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 2 orang anak:

- a. Anak I lahir di Samarinda, 18 Desember 1989;

- b. Anak II lahir, di Samarinda 03 Januari 1997;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat/tergugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering bertengkar hingga melakukan tindak kekerasan mau membunuh dengan mencekik leher berulang kali dan dalam keadaan mabuk mengatakan kata-kata yang tak pantas diucapkan;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2009, yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, namun kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor : 140/06/IX/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, tanggal 20 September 1988 (**bukti P1**);

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan surat ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur nomor 849/IV.1-8603/TUUA/BKD-2012 tanggal 15 Oktober 2012 (**bukti P2**);

Bahwa penggugat menunjukkan surat pernyataan dibuat oleh tergugat yang isinya siap berpisah dengan penggugat, ditanda tangani oleh tergugat tanggal 21 Juli 2009 (**bukti P3**);

3

Putusan Nomor : 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung dari mertua saksi;
 - b. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa sejak 2 tahun lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar;
 - d. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan ras cemburu tergugat kepada penggugat, apabila marah tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
 - e. Bahwa sejak 1 tahun lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara dari ibu kandung saksi;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat, hingga saat ini penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - d. Bahwa penyebab utama pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak saksi ketahui dengan pasti, namun saksi mengetahui dari penggugat bahwa tergugat menyakiti jasmani penggugat dengan mencekik leher penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sedangkan penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Muh. Rifa'i, M.H., tanggal 05 Desember 2012 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P1. harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 20 September 1988;

5

Putusan Nomor : 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P2. dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin atasan untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P3. dinyatakan terbukti bahwa tergugat bersedia bercerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang pernah hadir dipersidangan belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengkata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah penggugat ingin bercerai dari tergugat dengan alasan penggugat tidak tahan atas sikap tergugat yang suka mabuk-mabukan dan menyakiti jasmani penggugat, tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1074 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا اشتد الرحبة الزوجية وتلذذ بها الزوجان فليس له أن يطلقها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera

7

Putusan Nomor : 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan atau tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Januari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **penggugat** diluar hadirnya **tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	360.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

9

Putusan Nomor : 1595/Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 02 Januari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)